

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki tekad untuk mencegah terjadi perang dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi manusia, serta kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta bangsa maju ataupun berkembang¹. Tujuan utama dari pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dengan mengembangkan persahabatan di antara negara-negara, serta mengoordinasikan kerjasama internasional dalam menyelesaikan masalah-masalah global. Negara memiliki kewajiban untuk mentaati dan menghormati kewajiban yang berasal dari perjanjian dan sumber hukum internasional lainnya yang telah ada untuk mendorong standar kehidupan yang lebih baik.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Majelis Umum telah menegaskan prinsip bahwa umat manusia harus menikmati hak-hak dasar dan kebebasan tanpa diskriminasi². Hak asasi manusia menegaskan prinsip untuk tidak menerima diskriminasi dan menyatakan bahwa seluruh umat manusia adalah dilahirkan bebas dan sama dalam martabatnya. Setiap orang memiliki hak dan kebebasan yang tercantum di dalamnya, tanpa segala bentuk perbedaan, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Diskriminasi terhadap perempuan melanggar prinsip persamaan hak dan penghormatan

¹ Pembukaan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

² Pembukaan Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi.

terhadap martabat manusia merupakan rintangan terhadap partisipasi perempuan dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Diskriminasi tersebut menghambat pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dan keluarga serta mempersulit perkembangan sepenuhnya potensi perempuan dalam pengabdianya kepada negara dan kemanusiaan³.

Pengungsi perempuan lebih rentan terhadap diskriminasi karena ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki yang berkelanjutan dalam budaya dan masyarakat. Situasi pengungsian juga meningkatkan risiko mereka terhadap pelecehan seksual, perdagangan manusia, dan kekerasan gender lainnya dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman. Minimnya perlindungan yang mereka dapatkan dan belum adanya mekanisme perlindungan yang efektif menyebabkan pengungsi perempuan mengalami diskriminasi. Perlindungan khusus dan perhatian terhadap kebutuhan pengungsi perempuan sangat penting dalam menyediakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi mereka yang mengalami situasi pengungsian. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap para pengungsi dan berupaya untuk menjamin para pengungsi dapat melaksanakan hak-hak dasar dan kebebasan seluas-luasnya. Hal tersebut diwujudkan dengan membentuk *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sebagai badan yang dibentuk oleh

³ Pembukaan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mandat untuk membantu pengungsi dalam mengatasi masalah yang dapat membahayakan mereka.

Dalam kesadaran akan kepedulian yang mendalam terhadap para pengungsi, konvensi-konvensi internasional yang ditandatangani di bawah perlindungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus juga telah menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Meskipun dengan keberadaan bermacam-macam instrumen-instrumen internasional diskriminasi terhadap perempuan tetap terus berlanjut. Semua negara berupaya untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap pengungsi perempuan dengan melakukan koordinasi efektif dalam upaya penanggulangan yang dilakukan oleh UNHCR atas konvensi-konvensi internasional yang mengatur perlindungan pengungsi.

Terdapat ketentuan Pasal 1 ayat (3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menegaskan komitmen Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai kerja sama internasional dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan. Hal tersebut mencerminkan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mempromosikan perdamaian dan keamanan dunia serta meningkatkan kesejahteraan dan hak asasi manusia. Pasal ini menegaskan pentingnya kerja sama antar negara dalam menangani tantangan global, termasuk krisis kemanusiaan seperti diskriminasi terhadap pengungsi perempuan. Selain itu, pasal tersebut menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua individu, tanpa memandang perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama.

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi menegaskan prinsip fundamental yaitu prinsip non-diskriminasi. Bahwa negara-negara pihak harus memberlakukan semua ketentuan konvensi ini kepada para pengungsi tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau negara asal. Artinya, negara-negara yang menjadi pihak dalam konvensi harus memberikan perlindungan yang sama kepada semua pengungsi, termasuk pengungsi perempuan tanpa memandang latar belakang atau karakteristik pribadi mereka yang tidak relevan dengan status pengungsi. Dalam hal diskriminasi terhadap pengungsi perempuan, pasal ini menegaskan perlunya memberikan perlindungan yang sama terhadap perempuan yang mengalami situasi pengungsian seperti halnya terhadap pengungsi laki-laki. Negara-negara harus memastikan bahwa pengungsi perempuan memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang aman, perlindungan dari kekerasan gender, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesempatan ekonomi. Dengan menerapkan prinsip non-diskriminasi menegaskan pentingnya memperlakukan para pengungsi dengan adil dan setara sesuai dengan hukum internasional.

Pada 9 Oktober 2016, sejumlah kecil anggota *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) menyerang tiga pos Polisi Penjaga Perbatasan di Negara bagian Rakhine pada dini hari. Hal tersebut merupakan bentuk reaksi terhadap kekerasan yang dilakukan Myanmar terhadap orang Rohingya. Dalam beberapa jam kemudian, Tatmadaw, bekerja sama dengan Kepolisian Myanmar dan Polisi Penjaga Perbatasan, memulai pembersihan di pusat Kota

Maungdaw⁴. Selama operasi, Pasukan Myanmar secara sistematis menembak, membunuh, menghilangkan secara paksa, memukuli, dan menyiksa warga Rohingya. Mereka juga membakar dan menghancurkan toko, masjid, madrasah, hingga kitab suci Al-Quran⁵. Tidak jarang, sebelum Tatmadaw membakar rumah penduduk, tiap wanita didalamnya diperkosa, laki-laki dibantai, anak-anak dipisahkan dari keluarganya, dan membiarkan mereka menyaksikan kejahatan yang menimpa keluarganya⁶. Wanita Rohingya adalah korban utama kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasukan militer dan keamanan Myanmar. Hampir sebagian besar korban kekerasan seksual mengalami gangguan mental dan luka-luka, terutama di organ genital dengan banyak darah. Pelaku kekerasan seksual mungkin juga telah menggigit mereka di leher, wajah, payudara, atau organ genital mereka⁷.

Pelanggaran ini memuncak pada Agustus 2017, Pemerintah Myanmar secara resmi melanjutkan operasi pembersihan. Pasukan keamanan Myanmar menembak rumah-rumah penduduk kemudian menyiksa, memperkosa, dan membunuh mereka. Rumah-rumah tersebut bersama dengan anggota kelompok Rohingya didalamnya dibakar oleh pasukan keamanan. Kekerasan seksual dan pemerkosaan kembali terjadi. Banyak korban mengalami

⁴ United Nations Human Rights Council, 2018, Report of the detailed findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMMyanmar/A_HRC_39_CRP.2.pdf, diakses 1 April 2024.

⁵ United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, 2017, Flash Report, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/MM/FlashReport3Feb2017.pdf>, diakses 1 April 2024.

⁶ *Ibid.*, paragraf 1091-1092.

⁷ Amnesty Internasional, 2016, Myanmar: “We are at breaking point” – Rohingya: persecuted in Myanmar, neglected in Bangladesh, <https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/5362/2016/en/>, diakses 1 April 2024.

kerusakan organ bahkan hingga kematian yang diakibatkan organ genital dilukai menggunakan alat seperti pisau atau tongkat. Sejak pembersihan tersebut dimulai, diperkirakan 24.000 anggota kelompok Rohingya dibunuh, 18.000 wanita Rohingya menjadi korban kekerasan seksual, 116.000 Rohingya dipukuli, dan 36.000 Rohingya meninggal di dalam rumah yang terbakar⁸.

Warga Rohingya di Myanmar telah mengalami penderitaan ekstrem karena berbagai bentuk diskriminasi, termasuk penolakan akses terhadap kewarganegaraan dan pencatatan, tidak diperbolehkan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan, pembatasan pergerakan di dalam negeri, serta menjadi sasaran kekerasan yang ekstrem. Hal tersebut memaksa banyak dari mereka untuk mengungsi. Meskipun, sebagian besar dari mereka mengatakan kepada UNHCR bahwa pengungsi Rohingya tidak ingin meninggalkan Myanmar dan berharap dapat kembali ke Myanmar jika kondisinya memungkinkan⁹. Sekitar 1 juta orang pengungsi Rohingya terpaksa melarikan diri ke kamp-kamp di Bangladesh, terutama setelah insiden kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia berskala besar¹⁰. Namun, kondisi keamanan di kamp-kamp Bangladesh telah memburuk secara signifikan selama beberapa waktu terakhir yang mendorong banyaknya pengungsi

⁸ Intan Ghina Maurizka, 2020, "Pertanggungjawaban Myanmar Atas Tindakan Genosida Terhadap Kelompok Etnis Rohingya Berdasarkan Genocide Convention 1948", *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2020, Universitas Tarumanegara, hlm. 973.

⁹ UNHCR, 2023, 14 Fakta Mengenai Pengungsi Rohingya, <https://www.unhcr.org/id/54329-14-fakta-mengenai-pengungsi-Rohingya.html>, diakses 18 Maret 2024.

¹⁰ *Ibid.*

Rohingya untuk melakukan perjalanan yang sangat berbahaya dalam mencari keselamatan dan stabilitas¹¹.

Indonesia saat ini menampung 12.805 pengungsi dari 51 negara dan sebanyak 1.752 adalah pengungsi Rohingya dalam periode Januari-Desember 2023¹². Pengungsi Rohingya tidak hanya mencari keselamatan di Indonesia, melainkan melarikan diri dan diberi status pengungsi di Bangladesh (>960.000), Malaysia (>107.000), dan India (>22.000). Sering kali mereka menempuh perjalanan yang berbahaya di laut yang ditawarkan oleh para penyelundup manusia. Perjalanan dengan kapal dapat memakan waktu berminggu-minggu, bahkan sering kali menggunakan kapal yang tidak layak untuk berlayar, tidak dilengkapi makanan yang cukup, air bersih, atau sanitasi. UNHCR mendapat laporan kekerasan fisik dan seksual di atas kapal terhadap pengungsi Rohingya. Bahwa, UNHCR juga menyebutkan lebih dari 70% pengungsi Rohingya yang mendarat di Indonesia selama sebulan terakhir adalah perempuan dan anak-anak¹³.

Menurut, laporan Pelapor Khusus PBB terdapat laporan kekerasan seksual yang terjadi secara meluas terhadap perempuan dan anak-anak perempuan pengungsi Rohingya di Kabupaten Pidie, Aceh. Dalam kunjungannya, kekerasan seksual terhadap perempuan pengungsi Rohingya menjadi sorotan tambahan dalam krisis kemanusiaan yang melanda mereka.

¹¹ *Ibid.*

¹² UNHCR, 2023, Perkembangan Terbaru Mengenai Pengungsi Rohingya di Aceh, Indonesia, <https://www.unhcr.org/id/16531-perkembangan-terbaru-mengenai-pengungsi-Rohingya-di-aceh-Indonesia.html>, diakses 18 Maret 2024.

¹³ UNHCR, *Loc.Cit.*

Kasus-kasus tragis yang melibatkan pengungsi perempuan Rohingya yang tiba di Indonesia meliputi eksploitasi seksual dan perdagangan perempuan, dalam hal ini pengungsi perempuan Rohingya menjadi korban dari pengungsi laki-laki yang menjadi pelaku dengan ditemukan kasus pelecehan seksual yang terjadi di tahun 2023¹⁴. Hal tersebut menambah kekhawatiran mengingat perempuan merupakan kelompok rentan yang membutuhkan dukungan dan perlindungan. Berdasarkan laporan tersebut, seharusnya UNHCR dengan pemerintah Indonesia bekerja sama sesuai dengan Butir 2 konsideran *United Nations High Commissioner for Refugees Statutes*, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (*General Assembly of United Nations*) menyerukan kepada pemerintah negara-negara di dunia untuk menjalin kerja sama yang baik dengan UNHCR dalam menyelenggarakan perlindungan pengungsi yang berada di wilayahnya.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana peran *United Nations High Commissioner for Refugees* dalam melindungi pengungsi perempuan Rohingya di Indonesia berdasarkan prinsip non-diskriminasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji peran dari *United Nations High Commissioner for*

¹⁴ Daniel A. Fajri, 2023, PBB: Pengungsi Rohingya Jadi Korban Kekerasan Seksual atau Dinikahkan Paksa di Malaysia, <https://dunia.tempo.co/read/1739901/pbb-pengungsi-rohingya-jadi-korban-kekerasan-seksual-atau-dinikahkan-paksa-di-malaysia>, diakses pada 18 Maret 2024.

Refugees dalam melindungi pengungsi perempuan Rohingya di Indonesia berdasarkan prinsip non-diskriminasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum internasional, khususnya terkait hukum pengungsi dan hak asasi manusia dengan berfokus pada upaya *United Nations High Commissioner for Refugees* dalam melindungi Pengungsi Perempuan Rohingya di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a. Bagi *United Nations High Commissioner for Refugees*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan, terutama yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan memperluas akses bagi Pengungsi Perempuan Rohingya di Indonesia, serta pengungsi internasional di negara-negara lain.

b. Bagi Pemerintah Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi perempuan Rohingya yang ada di wilayah Indonesia.

c. Bagi Pengungsi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan para pengungsi Rohingya khususnya pengungsi perempuan mengenai perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan dan bebas dari perlakuan diskriminasi.

d. Bagi masyarakat internasional

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat internasional dalam menangani pengungsi perempuan secara adil tanpa diskriminasi. Hal ini mencakup pemahaman bahwa pengungsi perempuan memerlukan perlindungan dan berhak bebas dari tindakan diskriminatif di negara yang mereka tuju untuk mencari perlindungan.

e. Bagi akademisi dan mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam bidang hukum internasional, terutama hukum pengungsi untuk memastikan perlindungan bagi pengungsi perempuan sesuai dengan prinsip non-diskriminasi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini sepenuhnya merupakan hasil pemikiran peneliti dan tidak mengandung unsur plagiasi dari penelitian sebelumnya. Peneliti telah melakukan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. a. Judul : “Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Pengungsi Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”
- b. Identitas : Beartice Ariesty Graciella 190513574
Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
- c. Rumusan Masalah : Bagaimana peran dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) mengenai pemenuhan dan perlindungan hak pengungsi pada masa Pandemi Covid – 19 di Indonesia?
- d. Hasil Penelitian : UNHCR telah melaksanakan berbagai upaya, antara lain memberikan bantuan sanitasi selama pandemi Covid-19 dan bantuan tunai langsung, menyediakan dukungan di bidang pendidikan berupa paket internet dan tunjangan nutrisi, serta mendorong pengungsi melalui program seperti MPTF., mengelola dokumen pengungsi secara daring dan menyediakan vaksinasi untuk seluruh pengungsi di Indonesia. Kendala utama yang dihadapi

dalam pelaksanaan tugas ini adalah terkait dengan pengumpulan data dan pendaftaran pengungsi dalam sistem yang dikelola oleh Pemerintah Indonesia.

- e. Perbedaan Hasil : Penelitian ini berfokus pada pemenuhan dan perlindungan hak pengungsi secara umum di Indonesia, khususnya selama masa pandemi Covid-19, sementara penelitian peneliti lebih menekankan pada perlindungan terhadap Pengungsi Perempuan Rohingya yang berada di Indonesia.

2. a. Judul : Peranan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam Memberikan Perlindungan kepada Pengungsi di Negara Transit Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1967 (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Indonesia)
- b. Identitas : Grace Tri Imelda 150512195 Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

- c. Rumusan Masalah : Bagaimana peran UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi di negara transit ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1967 dalam studi kasus pengungsi Rohingya di Indonesia?
- d. Hasil Penelitian : Bantuan UNHCR di Indonesia masih belum berjalan dengan efektif karena terbatasnya dana, kendala bahasa, serta menurunnya ketersediaan bantuan. Sebagai solusi, UNHCR menawarkan program *Income Generating Activities*, yang meskipun menghasilkan pendapatan terbatas, tetap memberikan dukungan yang signifikan bagi pengungsi di Indonesia saat ini.
- e. Perbedaan Hasil Penelitian : Penelitian ini berfokus pada perlindungan Pengungsi Rohingya di Indonesia sebagai negara transit dengan menitikberatkan pada Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1967, sementara penelitian peneliti lebih

mengkhususkan pada perlindungan pengungsi perempuan Rohingya di Indonesia dengan penekanan pada penerapan prinsip non-diskriminasi yang diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1951.

3. a. Judul : “Peranan *United Nations High Commissioner for Refugee* dalam Melindungi Hak Pengungsi Wanita di Indonesia”
- b. Identitas : Eric Chandra Wijaya 190513325 Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- c. Rumusan Masalah : Bagaimana peranan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam melindungi hak pengungsi wanita di Indonesia?
- d. Hasil Penelitian : Peran UNHCR dalam melindungi pengungsi perempuan di Indonesia masih belum optimal akibat keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Pengungsi perempuan di Indonesia masih menghadapi kendala dalam mengakses

hak-hak mereka yang disebabkan oleh Indonesia yang belum mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

- e. Perbedaan Hasil : Penelitian ini berfokus pada perlindungan Penelitian pengungsi perempuan secara umum di Indonesia, sementara penelitian peneliti lebih menekankan pada perlindungan terhadap Pengungsi Perempuan Rohingya khususnya di Indonesia, dengan penekanan pada penerapan prinsip non-diskriminasi.

F. Batasan Konsep

1. *United Nations High Commissioner for Refugees*

United Nations High Commissioner for Refugees merupakan komisi yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memegang fungsi pemberian perlindungan internasional kepada para pengungsi¹⁵.

¹⁵ Pasal 1 Statuta Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Pengungsi.

2. Pengungsi

Pengungsi merupakan orang yang mengalami kecemasan sungguh-sungguh disebabkan oleh persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu ataupun karena perbedaan pandangan politik yang dianut mereka¹⁶.

3. Prinsip Non-Diskriminasi

Berdasarkan Pasal 3 Konvensi Jenewa Tahun 1951 Negara-negara anggota konvensi diwajibkan untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap pengungsi mengenai ras, agama, atau negara asal pengungsi¹⁷. Artinya, semua hak dan perlindungan yang diberikan oleh Konvensi harus diterapkan secara adil kepada semua pengungsi, tanpa memandang ras, agama, atau negara asal mereka.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono dalam buku "*Metodologi Penelitian*" merupakan langkah ilmiah agar memperoleh data dengan tujuan dan manfaat, yaitu untuk melakukan penemuan baru dan mengembangkan penelitian atau pengetahuan terdahulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sehingga tidak

¹⁶ Pasal 1 Konvensi Jenewa Tahun 1951.

¹⁷ Pasal 3 Konvensi Jenewa Tahun 1951.

memungkinkan menggunakan metode penelitian sosial pada umumnya¹⁸. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier¹⁹. Penelitian ini mengutamakan norma hukum sebagai sumber bahan hukum primer, yaitu bahan yang berasal dari perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, kamus, dan pendapat para narasumber.

2. Sumber Data

Data merupakan fakta yang menggambarkan suatu keadaan atau persoalan, sebagaimana yang diungkapkan dalam buku "*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*" oleh Silalahi dan Irawan, data adalah fakta tertentu dari suatu fenomena yang diperoleh melalui pengamatan dan sudah dicatat²⁰. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Muhaimin dalam bukunya "*Metode Penelitian Hukum*" yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan yang

¹⁸ Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta, hlm. 3.

¹⁹ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 30.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 116.

mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, dan traktat²¹. Penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer berupa perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain:

- 1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
 - 2) Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi
 - 3) Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi
 - 4) Statuta Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Pengungsi
 - 5) Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
 - 6) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan menunjang bahan hukum primer²². Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, jurnal, internet, kamus, serta pendapat narasumber. Pendapat dari narasumber tersebut diperoleh melalui wawancara dengan perwakilan *Jesuit Refugee Service* yang berkantor di Sleman, Yogyakarta.

²¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 61.

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 33.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan pendukung yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang relevan dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dalam penelitian hukum yang melibatkan penelusuran terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian²³.

Penelitian ini akan melakukan pengumpulan dan analisis data yang dibutuhkan, dimulai dengan bahan hukum primer berupa perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengungsi dan perempuan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, hasil penelitian berupa jurnal, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari pendapat non-hukum.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab sehingga mendapatkan

²³ *Ibid.*, hlm. 13.

pemahaman lebih lanjut mengenai suatu topik. Peneliti telah mengetahui secara pasti tentang informasi yang dibutuhkan sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada narasumber dapat lebih terarah yang disebut sebagai wawancara terstruktur²⁴. Dalam rangka mendapatkan data pendukung yang relevan dengan topik penelitian ini, serta untuk melengkapi dan memperkuat bahan hukum primer yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian ini akan mewawancarai perwakilan dari *Jesuit Refugees Service* (JRS). Wawancara dilakukan dengan narasumber sebagai berikut:

- a. RM Martinus Dam Febrianto, *Country Director Jesuit Refugees Service* (JRS) Indonesia;
- b. Hendra Saputra, *National Information and Advocacy Officer Jesuit Refugees Service* (JRS) Indonesia.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah diolah, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum sekunder. Penggunaan metode ini untuk memastikan bahwa aturan hukum dapat diterapkan secara adil dan sesuai dengan konteksnya. Metode interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode gramatikal, yaitu menjelaskan bagian-bagian kalimat

²⁴ Fenti Hikmawati, 2020, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 83.

dengan menggunakan bahasa sehari-hari maupun bahasa hukum. Lebih lanjut, Peter Mahmud dalam buku “*Metode Penelitian Hukum*” menjelaskan interpretasi makna kata dalam undang-undang yaitu interpretasi berdasarkan makna kata-kata undang-undang²⁵. Peneliti akan mendeskripsikan dengan memberikan pemaparan mengenai isi dari perjanjian internasional dan peraturan perundangan-undangan yang sesuai dan menerangkan terkait penjabaran makna dari adanya upaya melindungi Pengungsi Perempuan Rohingya di Indonesia tanpa adanya diskriminasi. Bahan hukum sekunder disini juga membantu untuk memahami bahan hukum primer terutama mengenai upaya UNHCR dalam pemenuhan perlindungan bagi pengungsi perempuan tanpa diskriminasi yang diperoleh dari pendapat ahli melalui buku, jurnal, kamus, internet, dan pendapat narasumber.

5. Proses Berpikir

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini atau alur berpikir yang digunakan peneliti adalah metode deduktif, yaitu bertolak pada argumentasi normatif yang bersifat umum menuju ke arah kesimpulan normatif yang bersifat khusus²⁶. Premis umum dari penelitian ini adalah Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 merupakan dasar umum yang mendasari perlindungan pengungsi secara global, sementara

²⁵ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 68.

²⁶ Nurul Qamar & Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, CV Social Politic Genius, Makassar, hlm. 97.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) menjadi dasar perlindungan terhadap perempuan secara universal. Sedangkan premis khususnya adalah ketidaktersediaan perlindungan dan diskriminasi yang dialami oleh Pengungsi Rohingya di Indonesia. Berdasarkan kedua premis ini, peneliti akan menarik kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

